



**PERATURAN DESA KARANGBANGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022**



KEPALA DESA KARANGBANGUN  
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGBANGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGBANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17)
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Desa Karangbangun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Karangbangun Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Karangbangun Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangbangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karangbangun Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBANGUN  
dan  
KEPALA DESA KARANGBANGUN

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbangun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.487.038.300
2. Belanja Desa	Rp	3.534.616.304
Surplus/Defisit	Rp	(45.578.004)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.578.004
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.578.004
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;



- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangbangun.

Diundangkan di: Karangbangun  
Pada tanggal : 31 Desember 2022



Diundangkan di : Karangbangun  
Pada tanggal : 31 Desember 2022  
Sekretaris Kabupaten Karangbangun



LEMBARAN DESA KARANGBANGUN NOMOR 6

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/5/TAHUN 2022  
NOMOR : 141/5/TAHUN 2022

TANGGAL : 29 DESEMBER 2022  
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Karno  
Jabatan : Kepala Desa Karangbangun Kecamatan Matesih  
Alamat : Desa Karangbangun Kecamatan Matesih  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbangun Kecamatan Matesih
2. Nama : Budiyo  
Jabatan : Ketua BPD Desa Karangbangun Kecamatan Matesih  
Alamat : Mutihan RT 03 RW 10 Desa Karangbangun  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karangbangun Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :


1. Pendapatan Desa	Rp	3.487.038.300
2. Belanja Desa	Rp	3.534.616.304
Surplus/Defisit	Rp	(45.578.004)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.578.004
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.578.004
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Karangbangun, 29 Desember 2022

Kepala Desa Karangbangun,



Ketua BPD Desa Karangbangun,





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)**

**DESA KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH**

Alamat : Jln. Astana Giribangun Desa Karangbangun Kecamatan Matesih  
Kode pos 57781

---

**BERITA ACARA  
RAPAT BPD DESA KARANGBANGUN KECAMATAN MATESIH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Karangbangun Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dihadiri juga oleh LPMD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangbangun.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir nihil, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :








- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangbangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.487.038.300
2. Belanja Desa	Rp	3.534.616.304
Surplus/Defisit	Rp	(45.578.004)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.578.004
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	55.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	45.578.004
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

1. Ketua : Budiyono (..........)
2. Wakil Ketua : Parno (..........)
3. Sekretaris : Pardi (..........)
4. Anggota : Dilar Sutriatmojo (..........)
- 5.. Anggota : Sugiyatmi (..........)
6. Anggota : Joko Prihandono (..........)
7. Anggota : Triyono (..........)